



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 503 / 09 / PKBM / DPMPTSP / II / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 08 / PKBM.EL / 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, melalui Lembaga pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) EL SODAT.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 37 / 2023 tentang kelayakan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) EL SODAT kepada saudara ERNESTINA JOSEFINA ULUKJANAN selaku PENDIRI PKBM yang berlokasi di Ohoi Hollat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi persyaratan dan kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan

6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :


- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : EL SODAT |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Kursus dan Pelatihan |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C & KF/KD
Kursus Komputer
Kursus Tari
Kursus Anyaman
Kursus Menjahit |
| Alamat | : OHOI HOLLAT |
| Ohoi/Desa | : OHOI HOLLAT |
| Kecamatan | : KEI BESAR UTARA TIMUR |
| Kabupaten | : MALUKU TENGGARA |
| Pengelola/Ketua PKBM | : ANTONIUS ULUKYANAN |
| Pendiri Lembaga PKBM | : ERNESTINA JOSEFINA ULUKJANAN |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin penyelenggaraan pendidikan

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 07 Februari 2023

Kepala Dinas, 



FILIPUS L. RAISANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur